

**STRATEGI KOMUNIKASI BAWASLU DALAM MENCEGAH
TERJADINYA PELANGGARAN PILKADA
(STUDI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI
KABUPATEN OGAN ILIR PERIODE 2020-2025)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana Strata 1 (S1) Ilmu Komunikasi
Konsentrasi Hubungan Masyarakat



Oleh:

**MOCH ERLANGGA DHIRGANTARA
07031181722022**

**JURUSAN ILMU KOMUNKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

**STRATEGI KOMUNIKASI BAWASLU DALAM MENCEGAH
TERJADINYA PELANGGARAN PILKADA
(STUDI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN OGAN ILIR PERIODE 2020-2025)**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Ilmu Komunikasi**

Oleh:


Moch Erlangga Dhirgantara

07031181722022

Pembimbing I

1. Dr. Retna Mahriani, M.Si
NIP. 196012091989122001

Tanda Tangan



Tanggal

04-10-2021

Pembimbing II

2. Faisal Nomaini, S.Sos.,M.Si
NIP. 198411052008121003




16-09-2021

Mengetahui

Ketua Jurusan

5/16-21



Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si

NIP. 197905012002121005

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN KOMPRESIENSIF

**STRATEGI KOMUNIKASI BAWASLU OGAN ILIR DALAM
MENCEGAH TERJADINYA PELANGGARAN PILKADA
(STUDI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI
KABUPATEN OGAN ILIR PERIODE 2020-2025)**

Skripsi

Oleh :
MOCH ERLANGGA DHIRGANTARA
07031181722022

Telah dipertahankan di depan penguji
dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 27 Oktober 2021

Pembimbing :

1. Dr. Retna Mahriani, M.Si
NIP. 196012091989122001
2. Faisal Nomaini, S.Sos., M.Si
NIP. 198411052008121003


Penguji :

1. Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si
NIP. 197905012002121005
2. Rindang Andarini, S.IKom., M.IKom
NIP. 198802112019032011

Tanda Tangan



Tanda Tangan



Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,



Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi,



Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si
NIP. 197905012002121005



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moch Erlangga Dhirgantara
NIM : 07031181722022
Tempat dan Tanggal lahir : Palembang, 18 September 1999
Program Studi / Jurusan : Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Strategi Komunikasi Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Pilkada (Studi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Ogan Ilir Periode 2020-2025)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, 4 Oktober 2021
Yang membuat pernyataan



Moch Erlangga Dhirgantara
NIM. 07031181722022

MOTTO

“Happily ever after starts here”

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang tak terhingga senantiasa dihaturkan oleh peneliti dikarenakan proposal penelitian ini dapat diselesaikan sebagai langkah yang harus dipenuhi sebelum penelitian skripsi dilaksanakan. Dalam proses pengerjaan proposal penelitian ini peneliti menyadari tak luput dari dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak sehingga proposal skripsi yang berjudul “STRATEGI KOMUNIKASI BAWASLU DALAM MENCEGAH TERJADINYA PELANGGARAN PILKADA (STUDI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN ILIR PERIODE 2020-2025) ini dapat diselesaikan dengan semestinya.

Untuk itu dalam kesempatan kali ini peneliti akan menyampaikan ungkapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir Annis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si Selaku Dekan FISIP Universitas Sriwijaya
3. Bapak Andries Lionardo, S.IP.,M.Si Selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi
4. Bapak Faisal Nomaini, S.Sos.,M.Si Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi
5. Kepada dosen pembimbing I dan II skripsi yakni. Ibu Dr Hj Retna Mahriani M.Si dan Bapak Faisal Nomaini S.Sos M,Si
6. Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir dan seluruh jajaran stafnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu
7. Kepada seluruh informan pendukung dalam penelitian ini yang telah membantu dalam tahap pengumpulan data
8. Seluruh Dosen Pengajar Pada Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
9. Seluruh Staf Administrasi Pada Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
10. Teruntuk Keluarga Tercinta, Ayah, Ibu, Kakak-Kakak Yang Selalu Memberikan Support dan Motivasi

11. Teman-Teman Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Khususnya Angkatan 2017
12. Teman-teman HimaPP Yang Telah Menjadi *Life Saver* Selama Perkuliahan Ini
13. Teruntuk Teman-Teman di Radio El John FM Palembang Atas dukungan dan semangatnya

Rasa terima kasih ini kemudian diiringi dengan harapan sehingga proposal penelitian ini dapat menjadi manfaat dalam menjadi referensi khususnya dibidang Ilmu Komunikasi.

Palembang, September 2021
Penulis,

Moch Erlangga Dhirgantara
070311817222022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF.....	II
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF.....	III
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	IV
MOTTO.....	V
KATA PENGANTAR	VI
DAFTAR ISI	VIII
DAFTAR GAMBAR	X
DAFTAR TABEL	XI
DAFTAR BAGAN	XII
DAFTAR LAMPIRAN	XIII
ABSTRAK	XIV
ABSTRACT.....	XV
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat penelitian	12
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	12
1.4.2 Manfaat praktis	12
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Landasan Teori	14
2.2 Strategi Komunikasi	14
2.3 Pilkada	19
2.4 Berbagai teori mengenai strategi komunikasi	21
2.4.1 Teori strategi komunikasi menurut Onong Uchjana Effendy	21
2.4.2 Model perencanaan komunikasi Cultip & Center.....	22
2.4.3 Model komunikasi Bovee dan Thill	22
2.5 Teori strategi komunikasi yang digunakan.....	23
2.6 Kerangka teori.....	23
2.7 Kerangka pemikiran	25
2.8 Penelitian Terdahulu.....	27
BAB III.....	31
METODE PENELITIAN	31
3.1 Desain Penelitian	31
3.2 Definisi Konsep	31
3.2.1 Strategi Komunikasi	31
3.2.2 Pilkada	31
3.3 Fokus Penelitian	32
3.4 Unit Analisis Dan Unit Observasi	33
3.5 Key Informan, Kriteria Informan dan Informan Terpilih.....	34
3.5.1 Key Informan.....	34

3.5.2	Kriteria Informan, dan Informan Terpilih	34
3.6	Data dan Sumber data.....	35
3.6.1	Data	35
3.6.2	Sumber data	35
3.7	Teknik Pengumpulan Data	36
3.7.1	Wawancara Mendalam	36
3.7.2	Observasi	36
3.7.3	Studi Dokumentasi	37
3.8	Teknik Analisis Data	37
3.9	Teknik Keabsahan Data.....	38
BAB IV	39
GAMBARAN UMUM INSTANSI	39
4.1	Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu.....	39
4.2	Visi dan Misi Instansi.....	41
4.3	Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilu	42
4.4	Struktur Organisasi Sekretariat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ..	45
BAB V	47
HASIL DAN ANALISIS	47
5.1	Strategi komunikasi Bawaslu Ogan Ilir dalam mencegah terjadinya pelanggaran pilkada.....	48
5.1.1	Penemuan Fakta.....	50
5.1.2	Perencanaan Komunikasi.....	59
5.1.3	Komunikasi.....	66
5.1.4	Evaluasi.....	81
5.2	Perbandingan penelitian terdahulu.....	86
BAB VI	89
PENUTUP	89
6.1	Kesimpulan.....	89
6.2	Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Rincian jumlah kasus pelanggaran pemilu tahun 2019.....	8
Gambar 1.2 Pengajuan banding oleh pihak tergugat.....	10
Gambar 4.1 Foto kantor Bawaslu Ogan Ilir.....	41
Gambar 5.1 Artikel mengenai diskualifikasi calon petahana.....	51
Gambar 5.2 Papan pemberitahuan di kantor Bawaslu Ogan Ilir.....	55
Gambar 5.3 Foto demonstrasi massa pendukung calon petahana terkait hasil putusan diskualifikasi.....	57
Gambar 5.4 Laman akun instagram Bawaslu Ogan Ilir.....	62
Gambar 5.5 Postingan mengenai netralitas ASN di akun Instagram Bawaslu Ogan Ilir.....	65
Gambar 5.6 Program Gemar menjaga hak pilih I.....	68
Gambar 5.7 Program Gemar menjaga hak pilih II.....	68
Gambar 5.8 Sosialisasi yang dilakukan Bawaslu Ogan Ilir mengenai regulasi dan peraturan pilkada	73
Gambar 5.9 Foto sosialisasi Bawasly Ogan Ilir kepada mahasiswa terkait regulasi dan peraturan pilkada	75
Gambar 5.10 Laman website resmi Bawaslu Ogan Ilir.....	77
Gambar 5.11 Alur pelaporan dugaan pelanggaran pilkada	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar nama kabupaten beserta nama pasangan calon peserta Pilkada serentak 2020 di Provinsi Sumatera Selatan.....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 3.1 Fokus Penelitian.....	32
Tabel 5.1 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap.....	69

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka pemikiran.....	26
Bagan 4.1 Struktur keanggotaan Bawaslu Ogan Ilir.....	46
Bagan 5.1 Proses komunikasi menurut Wilbur Schramm.....	70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara.....	93
Lampiran 2: Transkrip Wawancara dengan Informan Utama.....	98
Lampiran 3: Transkrip Wawancara dengan Informan Pendukung.....	104
Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara dengan Informan.....	113
Lampiran 5: Surat Pengajuan Penelitian.....	114
Lampiran 6: Hasil cek Plagiarisme.....	115
Lampiran 7: Tabel open coding wawancara dengan informan utama.....	116

Abstrak

Penelitian ini berjudul strategi komunikasi Bawaslu Ogan Ilir dalam mencegah terjadinya pelanggaran pilkada. Penelitian ini menggunakan teori perencanaan komunikasi menurut Cutlip & Center, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Proses pengumpulan data penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Bawaslu Ogan Ilir dihadapkan permasalahan mengenai isu pelanggaran pilkada yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon. Hal ini langsung ditanggapi Bawaslu Ogan Ilir dengan menggunakan konsep perencanaan komunikasi sesuai dengan yang dikembangkan oleh Cutlip & Center, dibuktikan dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Bawaslu Ogan Ilir seperti penemuan fakta, perencanaan komunikasi, pelaksanaan komunikasi, dan tahap evaluasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Ogan Ilir menekankan kepada tindakan preventif seperti membuat program Gerakan masyarakat menjaga hak pilih, Sosialisasi regulasi kepada pasangan calon, masyarakat dan seluruh pihak yang terlibat dalam pilkada Kabupaten Ogan Ilir, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi *covid-19*.

Kata kunci: Strategi Komunikasi, Pilkada, Bawaslu Ogan Ilir, Pandemi *Covid-19*

Pembimbing I



Dr. Retna Mahriani, M.Si
NIP. 196012091989122001

Pembimbing II



Faisal Nomaini, S.Sos.,M.Si
NIP. 198411052008121003

Palembang, Oktober 2021
Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. Andries Lionardo, S.IP.,M.Si
NIP. 197905012002121005

Abstract

This research is entitled the general election supervisory agency Ogan Ilir communication strategy in preventing election violations. This research uses communication planning theory according to Cutlip & Center, with qualitative descriptive method. The process of collecting research data is carried out by in-depth interviews, observation and documentation studies. The general election supervisory agency Ogan Ilir is faced with a problem regarding the issue of election violations committed by one of the pairs of candidates for regent. This issue was immediately responded by the general election supervisory agency Ogan Ilir by prioritizing of communication planning in accordance by Cutlip & Center. It has proven by the steps taken by the general election supervisory agency Ogan Ilir such as fact finding, planning, communication and evaluation. The results of this research indicate that the communication strategy carried out by the general election supervisory agency Ogan Ilir emphasizes preventive actions such as making community movement programs to protect voting rights, socializing election regulations to candidate pairs, public and all parties involved in the regional elections of Ogan Ilir, But still pay attention to health protocols during the covid-19 pandemic.

Keywords: *Communication Strategy, Election, Bawaslu Ogan Ilir, Covid-19-Pandemic*

Advisor I



Dr. Retna Mahriani, M.Si
NIP. 196012091989122001

Advisor II



Faisal Nomaini, S.Sos., M.Si
NIP. 198411052008121003

Palembang, October 2021
Head of Department Communication Science
Faculty of Social and Political Sciences
Sriwijaya University



Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si
NIP. 197905012002121005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, pemilihan umum merupakan sebuah rangkaian proses demokrasi yang mesti dilakukan guna menentukan kepala pemerintahan maupun kepala daerah yang akan memimpin sebuah negara maupun provinsi, kota hingga ke kabupaten yang dipilih oleh rakyat secara langsung. Hal itu tercantum dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Oleh karenanya negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi melakukan pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Dalam prosesnya pemilihan umum yang digelar di setiap daerah di selenggarakan oleh lembaga negara yaitu, Komisi pemilihan umum, dan dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilihan umum KPU diawasi oleh Badan pengawas pemilu yang dibentuk secara independen dan tidak boleh ada unsur intervensi dari pihak manapun.

Badan pengawas pemilihan umum adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang bertugas untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia, yang telah diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Anggota dari lembaga badan pengawas pemilu berasal dari kalangan profesional dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan dan tidak tergabung dalam partai politik manapun sehingga dapat terbebas dari intervensi ataupun konflik kepentingan dengan pihak manapun. Lalu dalam menjalankan tugasnya anggota bawaslu didukung oleh sekretariat jenderal badan pengawas pemilihan umum. Badan pengawas pemilu (Bawaslu) menjadi tonggak keberhasilan penyelenggaraan pilkada yang terbebas dari adanya unsur intervensi dan pelanggaran pilkada. Keberhasilan penyelenggaraan pilkada di suatu daerah

bukan berasal dari kemenangan salah satu paslon namun berasal dari keberhasilan KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan pilkada yang bebas dari adanya pelanggaran dan intervensi dari pihak manapun. Oleh karenanya diperlukan orang-orang yang berintegritas dan memiliki niat untuk memberantas pelanggaran pilkada untuk menjadi anggota dari badan pengawas pemilu (Bawaslu).

Dalam penyebarannya baik KPU sebagai penyelenggara pemilu maupun Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pemilihan umum tersebar di seluruh daerah di Indonesia dari tingkatan provinsi, kota hingga kabupaten. Sehingga dalam pengoptimalisasian kinerja dari KPU dan Bawaslu bisa saling bersinergi dalam menjalankan pemilihan umum yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Selanjutnya aparatur bawaslu dalam menjalankan tugasnya mengawasi pemilihan umum berada di tingkat desa/kelurahan yang berawal dari panitia pegawai provinsi, panitia pengawas kabupaten dan kota, panitia pengawas kecamatan dan panitia pengawas kelurahan dan desa.

Badan pengawas pemilu juga memiliki tingkatan yang tersebar di seluruh daerah Indonesia termasuk di provinsi Sumatera Selatan hingga ke tingkat kota dan beberapa kabupaten lainnya. Seperti halnya di kabupaten Ogan Ilir, badan pengawas pemilu juga terdapat di kabupaten Ogan Ilir, hal ini juga dikarenakan untuk mempermudah akses dan untuk mengawasi jalannya pemilihan umum di kabupaten Ogan Ilir serta untuk meminimalisir angka pelanggaran atau tindakan melanggar peraturan pilkada yang telah ditetapkan khususnya di wilayah kabupaten Ogan Ilir.

Bawaslu Ogan Ilir merupakan lembaga yang bertugas mengawasi jalannya pemilu di wilayah Kabupaten Ogan Ilir, mulai dari pemilihan presiden, anggota legislatif hingga pemilihan kepala daerah. Dalam menjalankan tugasnya Bawaslu Ogan Ilir dipimpin oleh 1 orang ketua yang juga membidangi divisi sumber daya manusia, organisasi dan data informasi, kemudian tugas ketua Bawaslu Ogan Ilir juga dibantu oleh 2 Anggota bawaslu yang membidangi divisi pengawasan, humas dan publikasi serta divisi hukum, penindakan pelanggaran dan sengketa, yang kemudian dibantu oleh beberapa sub bagian yang ada di struktur organisasi di Bawaslu Ogan Ilir.

Penyelenggaraan pilkada di wilayah Kabupaten Ogan Ilir menjadi sorotan beberapa pihak khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, hal ini disebabkan beberapa faktor yang juga membuat peneliti tertarik melakukan penelitian di Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir. Oleh karenanya terdapat 3 alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Badan Pengawas pemilu khususnya di wilayah kabupaten Ogan Ilir. Adapun alasan penelitian sebagai berikut:

1.1.1 Tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Ogan ilir melampaui target nasional.

Pemilihan umum kepala daerah merupakan sebuah pesta demokrasi untuk menentukan alur pemerintahan di masing-masing daerah seperti provinsi, kota hingga ke kabupaten. Sehingga setiap tahunnya tentu akan ada daerah di Indonesia yang menggelar pilkada. Namun, pada tahun 2020 pilkada yang diselenggarakan dengan situasi yang berbeda. Dikarenakan pada pilkada tahun 2020 digelar dalam situasi negara sedang menghadapi pandemi virus *covid-19*. Oleh karenanya pilkada tahun 2020 yang digelar serentak di seluruh daerah di Indonesia mengalami pemunduran jadwal menjadi 9 desember 2020.

Akan tetapi meskipun mengalami pemunduran jadwal dan digelar dalam masa pandemi *covid-19* akan tetapi tingkat *awareness* dari publik Ogan ilir mengenai pilkada 9 desember 2020 sudah sangat merata bahkan hasil survei yang dilakukan oleh Charta politika menyebutkan tingkat *awareness* masyarakat hingga 94,0 persen dan antusiasme masyarakat untuk ikut serta dalam pilkada juga tergolong tinggi yaitu 97,3 persen dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada di kabupaten ogan ilir tahun 2020 berada di angka 83,58 persen melampaui target nasional yang telah ditetapkan yakni 77,50 persen yang menandakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat tetap tinggi meskipun pilkada diselenggarakan dalam kondisi negara mengalami pandemi *covid-19*

Pilkada serentak 2020 merupakan pilkada serentak gelombang keempat yang dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilihan tahun 2015 silam. Terdapat 270 daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang menggelar pilkada pada tahun 2020 yang meliputi 9 provinsi, 37 kota dan 224 kabupaten. Sementara untuk di daerah provinsi Sumatera selatan terdapat 7 kabupaten yang menggelar pilkada serentak yakni sebagai berikut.

Salah satu hal yang mungkin bisa menjadi pemicu tingginya tingkat partisipasi masyarakat dikarenakan situasi politik di wilayah Kabupaten Ogan Ilir yang cukup memanas diakibatkan adanya indikasi pelanggaran pilkada. Hal ini didukung juga melalui fakta bahwa adanya aksi massa yang digelar untuk menentang keputusan KPU dan Bawaslu yang melakukan diskualifikasi kepada calon petahana yang disinyalir melakukan tindak pelanggaran pilkada. Meskipun Kabupaten Ogan Ilir termasuk sebagai kabupaten baru di provinsi Sumatera Selatan, dan penyelenggaraan pilkada dilakukan pada masa pandemi Covid-19 namun hal tersebut tidak membuat animo masyarakat Ogan Ilir untuk menyalurkan suaranya guna memilih kepala daerah yang akan memimpin daerahnya selama 5 tahun kedepan.

Karena pada dasarnya pemilihan kepala daerah ini secara tidak langsung akan menentukan bagaimana kondisi daerah tersebut selama 5 tahun kedepan oleh karenanya dirasa perlu memilih kepala daerah yang memiliki kapabilitas dan tidak memiliki kepentingan pribadi. Karena hal inilah yang nantinya akan membuat pasangan calon untuk beradu gagasan tentang bagaimana caranya untuk memimpin daerah tersebut. Sehingga masyarakat benar-benar merasakan esensi yang dinamakan pesta rakyat. Khususnya masyarakat kabupaten Ogan Ilir yang masih tergolong kabupaten baru di Provinsi Sumatera Selatan.

Kabupaten yang menggelar pilkada pada masa pandemi *Covid-19* di Provinsi Sumatera Selatan bukan hanya Kabupaten Ogan Ilir, melainkan terdapat 7 kabupaten yang juga melaksanakan pemilihan kepala daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

Berikut adalah daftar kabupaten yang menggelar Pilkada di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 1.1.

Daftar nama kabupaten beserta nama pasangan calon peserta Pilkada serentak 2020 di Provinsi Sumatera Selatan

No	Kabupaten	Nama pasangan calon
1.	Musi Rawas	1. Hendra Gunawan - Mulyana 2. Ratna - Suwarti
2.	Musi Rawas Utara	1. Syarif Hidayat - Surian 2. Devi Suhartoni - Innayatullah 3. Akisropi Ayub - Baikuni Anwar
3.	Ogan Komering Ulu	1. Kuryana Aziz - Johan Anwar
4.	Oku Timur	1. Lanosin Hamzah - Adi Nugraha Purna Yudha 2. Kolonel Ruslan - Herly Sunawan
5.	Ogan Ilir	1. Ilyas Panji Alam - Endang PU 2. Panca Wijaya - Akbar Adrian
6.	Oku Selatan	1. Popo Ali - Sholihien
7.	PALI	1. Heri Armando - Soemarjono 2. Devi Harianto - Darmad

Sumber: KPU Sumatera Selatan

Berdasarkan daftar tabel 1.1 terlihat bahwa terdapat 7 kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang menggelar pilkada pada masa pandemi *Covid-19* hal ini juga yang membuat banyak masyarakat merasa takut untuk melakukan pencoblosan namun, hal ini dipertegas oleh komisi pemilihan umum (KPU) dan badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) untuk menyelenggarakan pilkada sesuai dengan protokol kesehatan.

1.1.2 Terjadi 18.564 pelanggaran pemilu di seluruh daerah Indonesia pada pemilu serentak tahun 2019

Pada pemilihan umum serentak yang untuk pertama kali digelar pada 2019 tentu masih jauh dari kata sempurna. Hal ini dikarenakan pemilihan umum serentak ini baru pertama kali diselenggarakan pada 2019 dengan tujuan efisiensi. Namun meskipun demikian pesta demokrasi yang diharapkan mampu menjadi momentum yang baik bagi nuansa politik bangsa Indonesia masih terdapat berbagai kendala. Hal ini juga diperkuat dengan temuan bukti bahwa terdapat lebih dari 18.564 pelanggaran pemilu yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Hal-hal yang perlu ditekankan dalam menanggapi pelanggaran pilkada ialah bahwa yang melakukan pelanggaran, bukan hanya berasal dari pasangan calon yang masih berkuasa. Hal ini tidak dapat dibuktikan secara nyata bahwa pasangan calon yang masih memimpin untuk melanjutkan masa jabatannya menjadi 2 periode diwajibkan untuk melepaskan tugasnya di masa kampanye, hal ini berguna untuk menghindari adanya indikasi-indikasi penyelewangan pelanggaran pilkada yang akan dilakukan jika pasangan calon tersebut masih aktif dan memimpin daerah tersebut. Namun, hal ini tidak dapat dijadikan bukti bahwasanya pasangan petahana yang selalu melakukan pelanggaran pilkada. Hal yang serupa bisa juga dilakukan oleh pasangan calon lainnya. Oleh karena itu perlunya penindakan terhadap hal-hal yang berkaitan mengenai pelanggaran pilkada khususnya pengawasan kepada masing-masing pasangan calon.

Badan pengawas pemilu selaku lembaga yang mengawasi jalannya pemilu di Indonesia mencatat telah terjadi 18.564 pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Dan dari 18.564 jika dirincikan dari data tersebut maka sebanyak 582 kasus terindikasi sebagai pelanggaran pidana, sementara 16.134 terindikasi sebagai pelanggaran administrasi dan 373 kasus terindikasi pelanggaran kode etik lalu pelanggaran hukum lainnya mencapai 1.475 kasus.

Berikut ini merupakan gambar rangkuman mengenai pelanggaran pilkada yang terjadi di Indonesia pada tahun 2019.

Gambar 1.1
Rincian jumlah kasus pelanggaran pemilu tahun 2019



Sumber: bawaslu.go.id

Berdasarkan gambar 1.1. dapat dilihat bahwa yang paling banyak terjadi adalah pelanggaran administrasi yakni mencapai 16.134 kasus. Lebih lanjut terdapat juga beberapa kasus yang setelah diinvestigasi lebih lanjut oleh pihak Bawaslu terdapat 2.578 kasus yang terindikasi bukan sebagai tindak pelanggaran pilkada karena laporan dan bukti yang diterima tidak lengkap sehingga tidak dapat di proses lebih lanjut.

Jika dilihat berdasarkan gambar 1.1 pelanggaran yang marak terjadi ialah kasus mengenai pelanggaran administrasi, namun pelanggaran pilkada bukan saja dapat dilakukan oleh pasangan calon akan tetapi bisa juga dilanggar oleh lembaga yang mengawasi jalannya pilkada dalam hal ini ialah Bawaslu. Oleh karena nya dirasa perlu untuk mencegah hal yang demikian bukan hanya berasal dari pasangan calon yang perlu dievaluasi akan tetapi lembaga Bawaslu. Hal-hal yang dapat dilanggar oleh bawaslu dalam hal pelanggaran administratif ialah jika terdapat masyarakat yang tidak terdaftar dalam daftar

pemilih tetap (DPT) padahal ia berdomisili di daerah tersebut. Oleh karenanya perlu hal-hal pencegahan yang berguna untuk menghindari hal tersebut.

Berdasarkan gambar 1.1 yang diperoleh dari websiite resmi bawaslu RI terdapat juga kategori pelanggaran yang berupa pelanggaran pidana. Pelanggaran pidana adalah kegiatan yang melanggar hukum. Dalam hal ini pasangan calon yang akan menjadi kepala daerah dihimbau untuk tidak melakukan pelanggaran jenis apapun terlebih pelanggaran pilkada. Misalnya, terdapat pasangan calon yang melakukan *money politics* atau politik uang yang diberikan kepada masyarakat guna mendukungnya menjadi kepala daerah maka bisa saja jika benar terbukti secara sah melanggar, hukuman seperti diskualifikasi dan hukuman pidana bisa saja diberikan sesuai dengan beberapa pertimbangan.

Hal yang juga dapat dilihat dari gambar 1.1 ialah terdapat 2578 temuan kasus yang setelah ditindaklanjuti dan diinvestigasi ternyata tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pilkada. Karena sesuai dengan tugas fungsi dan wewenang dari bawaslu, dijelaskan bahwa Bawaslu wajib untuk menindaklanjuti berbagai laporan dan temuan terkait pelanggaran pilkada baik itu laporan dari masyarakat ataupun laporan dari pasangan calon. Hal ini senada dengan data yang menunjukkan bahwa terdapat 2.578 temuan pelanggaran pilkada yang setelah ditindaklanjuti dan diinvestigasi diputuskan untuk tidak dilanjutkan ke tahap pelanggaran pilkada karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pilkada.

Berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang dari Bawaslu yang tercantum dalam Undang-undang No 7 tahun 2017 tentang pemilu, disebutkan bahwa bawaslu memiliki tugas untuk mencegah terjadinya pelanggaran pilkada yang dimulai dari rangkaian dan tahapan awal pilkada. Oleh karenanya Bawaslu merupakan lembaga yang memiliki peranan penting dalam hal pencegahan pelanggaran pilkada yang ada di setiap daerah Indonesia. Hal ini lah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di wilayah kabupaten Ogan Ilir, karena adanya desas-desus mengenai pelanggaran pilkada pada tahapan awal pilkada. Bawaslu yang bertugas untuk mencegah terjadinya

pelanggaran pilkada dalam hal ini menjadi penyampai informasi mengenai hal-hal apa saja yang menjadi regulasi dan peraturan pilkada. Hal ini juga didukung dengan fakta bahwa Bawaslu dan KPU memiliki kinerja yang harus terjalin dari kedua lembaga ini. Keberlangsungan penyelenggaraan pilkada yang terbebas dari unsur pelanggaran pilkada merupakan tanggung jawab dari Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pilkada beserta dengan KPU yang menjadi lembaga yang menyelenggarakan pilkada.

Namun bukan hanya kedua lembaga ini saja yang dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran pilkada, namun dibutuhkan juga kerjasama dari masyarakat untuk bersama-sama mengawasi jalannya pilkada. Karena pada dasarnya masyarakat juga bisa melaporkan jika adanya indikasi pelanggaran pilkada di daerahnya. Hal ini perlu dilakukan demi mendukung terciptanya sebuah pegelaran pilkada yang terbebas dari unsur pilkada.

1.1.3 Terdapat indikasi pelanggaran pilkada yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon bupati Ogan ilir

Menjelang pemilihan umum kepala daerah yang akan dilaksanakan di kabupaten Ogan ilir, pasangan calon Ilyas Panji Alam - Endang PU Ishak didiskualifikasi dalam pilkada Ogan Ilir. Pasangan petahana tersebut dianggap melanggar pasal 71 ayat 3 UU Pilkada dan peraturan KPU nomor 9 pasal 90 ayat 1 huruf F tentang mutasi pejabat. Ilyas sebagai calon petahana bupati dianggap melakukan mutasi pejabat kurang dari enam bulan sebelum pilkada dilaksanakan, namun dalam menanggapi hal ini dari kubu petahana merasa tidak melakukan pelanggaran atas apa yang telah ditetapkan kepadanya oleh karenanya dari pihak Ilyas Panji Alam dan pasangannya sepakat untuk mengajukan banding ke mahkamah agung (MA) karena setelah putusan diskualifikasi diturunkan maka pihak tergugat bisa mengajukan keberatan atau banding ke MA selambat-lambatnya 3 hari setelah putusan dikeluarkan.

Gambar 1.2

Pengajuan banding oleh pihak tergugat



(Sumber cnnindonesia.com diakses pada 15 januari 2021)

Kasus ini sempat mempengaruhi situasi politik di kabupaten Ogan Ilir dikarenakan jika pasangan calon petahana didiskualifikasi maka hanya akan ada calon tunggal di pemilihan bupati Ogan ilir dan proses aklamasi akan dilaksanakan mengingat waktu pelaksanaan pilkada yang tinggal beberapa hari lagi setelah putusan diskualifikasi tersebut dikeluarkan.

Berdasarkan keputusan diskualifikasi ini juga yang memicu adanya gerakan masyarakat menentang keputusan dari KPU yang melakukan diskualifikasi terhadap pasangan petahana. Gerakan massa ini diusung oleh pendukung pasangan petahana ini untuk mempertanyakan perihal keputusan Bawaslu yang melakukan diskualifikasi akan tetapi tidak memiliki alasan

kuat. Sehingga aksi massa ini tidak bisa terhindarkan. Hal ini juga yang membuat dinamika politik di kabupaten Ogan Ilir sedikit terganggu.

Namun setelah pihak dari petahana mengajukan banding ke MA. Pada Selasa (27/10) MA resmi mengabulkan gugatan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Ogan ilir, Ilyas Panji Alam - Endang Ishak dengan membatalkan keputusan KPU Ogan Ilir. Oleh karenanya pasangan calon Ilyas Panji Alam - Endang Ishak kembali dapat bersaing dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Ogan ilir.

Serangkaian fenomena yang terjadi di Bawaslu ini juga membuat mayoritas dari masyarakat Ogan ilir merasa kebingungan dikarenakan keputusan yang inkosistensi dan cenderung berubah-ubah setelah pendiskualifikasian tersebut dibatalkan Oleh Mahkamah Agung. Tentu peristiwa ini membuat masyarakat kabupaten Ogan Ilir merasa khawatir mengenai penyelenggaraan pilkada ini, terlebih dengan adanya aksi massa yang dilakukan di masa pandemi *Covid-19* yang dapat saja bisa menjadi lonjakan kasus *Covid-19*. Berdasarkan hal itu, mungkin saja jika terjadi lonjakan kasus pandemi *Covid-19* akan berdampak kepada batalnya penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Ogan Ilir.

Tentunya peristiwa yang terjadi di pemilihan kepala daerah kabupaten ogan ilir membuat situasi politik di kabupaten Ogan Ilir terganggu dikarenakan kemungkinan akan terjadinya calon tunggal jika memang benar salah satu pasangan calon didiskualifikasi dari pilkada kabupaten Ogan ilir. Hal ini juga sedikit mempengaruhi kinerja badan pengawas pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang ditunjuk untuk mengawasi jalannya pemilu agar terhindar dari kecurangan dan pelanggaran. Apakah memang kurang efektifnya komunikasi yang dilakukan oleh pihak Bawaslu mengenai peraturan pilkada sehingga terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon. Oleh karenanya peneliti tertarik untuk meneliti topik **“STRATEGI KOMUNIKASI BAWASLU KABUPATEN OGAN ILIR DALAM MENCEGAH TERJADINYA PELANGGARAN PILKADA”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan tersebut maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui **“Bagaimana strategi komunikasi bawaslu kabupaten Ogan ilir dalam mencegah terjadinya pelanggaran pilkada?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui **“Strategi komunikasi bawaslu kabupaten Ogan ilir dalam mencegah terjadinya pelanggaran pilkada.”**

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian kali ini ialah penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai strategi komunikasi politik khususnya pada kegiatan pemilihan umum dan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sebuah literatur untuk ilmu-ilmu sosial khususnya dibidang komunikasi dan dapat membantu peneliti selanjutnya

1.4.2 Manfaat praktis

Manfaat praktis dalam penelitian kali ini ialah diharapkan agar bisa memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terkait, antara lain:

A. Bagi penulis, diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman ilmu komunikasi khususnya di bidang komunikasi politik dan pemahaman mengenai fungsi dan kewenangan dari badan pengawas pemilu sebagai lembaga yang dibentuk guna mengawasi jalannya pemilihan umum di Indonesia.

B. Bagi instansi, diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dalam pengambilan keputusan terkhusus mengenai strategi komunikasi yang akan dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku:

- Arifin, Anwar (1994) *Strategi Komunikasi*. Bandung: Amico
- _____. (2013) *Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Arikunto, S. (2002) *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Cangara, Hafied (2013) *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo
- Creswell, John W. (2014) *Research Desigm Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Cutlip S, Center A & Broom G. (2016). *Effective Public Relations*. Jakarta. Prenadamedia Group
- Effendy, Onong Uchjana (2002) *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- _____. (2003) *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- _____. (2005) *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- _____. (2015) *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Harun, R.. & Sumarno (2006) *Komunikasi Politik Sebagai Suatu Pengantar*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Herdiansyah, Haris. (2013). *Wawancara Observasi dan Fokus Groups sebagai Instumen Penggalian Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press
- Priyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Sidoarjo; Zifatama Publishing
- Siagian, Sondang P. (2001) *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Soekanto, Soerjono (2002) *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Sugiyono (2019) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Surbakti, Ramlan. (1992) *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widya Sarana

Susanto. (1992) *Sosialisasi Pelayanan*. Malang: Universitas Kanjuruhan

Widoyoko, E. P. (2018) *Teknik Penyusunan Instrumen Penilaian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Sumber lain

Jurnal:

Sapoetra, Y.Arya., Surachman dan C.Susilowati. 2013. Pengaruh Strategi Komunikasi Terhadap Kinerja Individu dan Kepuasan Kerja (Studi Pada Kepolisian Resort Malang Kota). *Jurnal Aplikasi Manajemen* Vol.11 No.3.

Artikel:

Dikutip dari <https://www.bawaslu.go.id> diakses pada 15 januari 2021

Dikutip dari <https://cnnindonesia.com/nasional> diakses pada 15 januari 2021

Dikutip dari <https://m.mediaindonesia.com/nusantara/322414> diakses pada 29 agustus 2021

Dikutip dari <https://amp.kompas.com/regional/read/2020/11/03/09140741> diakses pada 7 september 2021

Media sosial :

Instagram Bawaslu Ogan Ilir (@bawasluoganilir) diakses secara berkala dari bulan Juli 2021-September 2021

Instagram Bawaslu Republik Indonesia (@bawasluri) diakses secara berkala dari bulan Juli 2021-September 2021